

## DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) PEMILU

2014

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 187/Kpts/KPU-Prov-017/2014 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH KHUSUS (DPK) PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**ABSTRAK** : bahwa Pasal 28 Ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 menyebutkan bahwa Penetapan DPK PPWP oleh KPU Provinsi dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Provinsi dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;

bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dijadwalkan bahwa Penetapan Daftar Pemilih Khusus dilakukan tanggal 1 s/d 2 Juli 2014;

bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Khusus Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dala Rapat Pleno Terbuka tanggal 2 Juli 2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:** UU Nomor 42 Tahun 2008, UU Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan KPU Nomor 09 Tahun, Berita Acara Rapat Pleno Nomor 944/BA/VI/2014.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:** Penetapan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2014.

- Lampiran 1 Halaman.